

B A B III

PELAKSANAAN RAZIA MINUMAN KERAS DAN RELEVANSINYA DENGAN
PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA

A. Sasaran Pelaksanaan Razia Minuman Keras

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi para penjual minuman keras di samping harus mempunyai surat izin penjualan, juga diharuskan untuk mencatat identitas pembeli dan jumlah serta jenis minuman keras yang diserahkannya, untuk minuman keras tertentu yang mengandung kadar alkohol di atas 20 persen (minuman keras golongan B).

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa pedoman yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan razia minuman keras adalah berdasarkan peraturan daerah (Permenkes nomor 86 tahun 1977) dan rencana operasi sikat (renops sikat).

Pelaksanaan operasi sikat(razia minuman keras) merupakan tim gabungan antara Polri dan instansi terkait. Dilakukan setiap minggu, dua kali siang dan satu kali malam, sehingga dalam satu bulan pelaksanaan razia tersebut sebanyak 12 kali. (Wawancara dengan bapak Drs. Oerip Soebagio, tanggal 23 Desember 1994).

Dalam operasi yang dilakukan antara bulan April 1994, berhasil merampas 9874 botol minuman keras dari para penjual dan produser yang tidak mempunyai izin. Dengan sasaran pelaksanaannya meliputi seluruh daerah Surabaya yang ditujukan pada tempat-tempat tertentu seperti: Toko-toko, super market, diskotek, bar dan pabrik-pabrik ilegal tanpa izin, baik izin usaha maupun izin produksi. Juga terhadap para pemabuk, dilakukan dengan mengoperasikan gang-gang (kampung-kampung) dan tempat-tempat hiburan (taman wisata). (Wawancara dengan bapak Drs. Oerip Soebagio, di polwiltabes Surabaya, tanggal 23 Desember '94).

Di samping itu pelaksanaan razia minuman keras juga bertujuan mengurangi dan memperkecil volume pengaruh budaya-budaya barat yang sudah terbiasa dengan kehidupan minuman-minuman keras, bahkan sudah menjadi kebutuhan pokoknya. Sebagaimana yang kita lihat di layar bioskop dan televisi, adegan-adegan minum minuman keras sampai mabuk yang sudah menjadi terbiasa, sangat mempengaruhi terhadap perkembangan generasi muda dan anak-anak kecil.

Kemudian didukung dengan meningkatnya produksi minuman keras dan kemudahan dalam mendapatkannya, hal ini dari sekedar mereka mencoba-coba atau pengaruh (ajakan) dari teman-temannya, menjadikan mereka terjerumus dalam dunia minuman keras atau disebut dengan alkoholisme.

B. Aturan Penggunaan Minuman Keras Di Indonesia

Masalah minuman keras atau alkoholisme sebagaimana telah disebut pada bab yang lalu adalah masalah yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga, baik departemen maupun non-departemen, termasuk lembaga sosial swasta. Oleh karena itu, untuk pengaturan dan pengawasan alkohol di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan minuman keras dan dalam hubungannya dengan tugas para petugas. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas menyangkut minuman keras, tetapi ada pula peraturan perundang-undangan yang bersifat ketentuan umum yang dapat diterapkan dalam pengawasan minuman keras.

Jelaslah bahwa untuk mengatasi masalah alkoholisme perlu kehadiran hukum. Kehadiran hukum di sini adalah sarana mutlak dalam penanggulangan alkoholisme secara terpadu yang mencerminkan hukum dan manajemen dengan pendekatan sistem, pola pengaturan minuman keras dari segi perdagangan, pengalihan daya dan dana yang meliputi mekanisme bekerjanya instansi dan departemen sampai kekanwil-kanwilnya terkoordinasi, penegak hukum, prosedur acara pidana dan sebagainya, yang digerakkan dalam suatu mekanisme yang mapan dan lancar. Namun, sebelum deskripsi introduksi hal tersebut, perlu kiranya diperkenalkan po-

kok-pokok undang-undang dan peraturan yang menyangkut mi
numan keras yang berlaku dewasa ini. (Dr. Soedjono Dir-
djosisworo, S.H., 1984 : 114).

B.1. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan Stbl. 1898 no. 90

Ordonansi Hindia Belanda ini telah mengalami perubahan dan penyesuaian melalui beberapa peraturan, yang akhirnya adalah dengan Perpu No. 2 tahun 1965 lembaran negara No. 121. Adapun yang diatur oleh Stbl. 1898 no.90 adalah alkohol sulingan yang meliputi cairan alkohol yang tidak dicampur yang didapatkan dengan penyulingan, likeur, better, minuman yang mengandung alkohol (etanol), air wangi-wangian, air rambut, air kosmetik, esens, ekstrak, tungkus, vernis dan segala cairan lain yang dibuat dari alkohol (etanol). Beberapa ketentuan penting yang dapat digarisbawahi adalah sebagai berikut :

1. Yang berhubungan dengan cukai

Ordonansi yang berlaku hanya di daerah Jawa-Madura menentukan alkohol sulungan dalam negeri dikenakan cukai yang menjadi kewajiban bagi yang melakukan pemasakan. Meliputi cukai yang dikenakan terhadap alkohol sulungan yang dibuat atau digunakan di wilayah Jawa-Madura , juga alkohol sulungan yang dibuat di wilayah Indonesia yang lain yang dimasukkan ke wilayah Jawa dan Madura. Ada

yang diproduksi di Indonesia. Untuk alkohol sulingan asal impor dikenakan juga pungutan yang sama, yaitu 70 persen, yang terdiri atas bea masuk 50 persen dan PPh impor 20 persen. Tingginya tarif cukai antara lain adalah untuk mencegah pemakaian yang berlebihan.

2. Perizinan

Semua tempat pemasakan atau penyulingan tidak boleh didirikan sebelum mendapat izin dari Menteri keuangan. Segala sarana dan prasarana yang berhubungan dengan produksi harus diberitahukan kepada instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dikecualikan apoteker dan ahli-ahli kimia yang ruang laboratoriumnya khusus untuk penyulingan kurang dari 10 liter. Pengawasan yang dilakukan pegawai Direktorat Bea Cukai ketat sekali. Hal ini penting untuk mencegah manipulasi produksi di luar yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan Pengangkutan

Baik alkohol buatan dalam negeri maupun dari im-
por sebanyak 2 liter atau lebih jika tak dilindungi kon-
sen dilarang. Bila belum dibayar biaya pengangkutan ha-
rus dilindungi dengan konsen 56 yang oleh kantor yang
menerima partai minuman tersebut, setelah diperiksa dan
ditanda tangani, harus dikirim kembali ke kantor yang
mengirim semula. Untuk yang telah dibayar bea-beanya pe-

pengangkutan dilindungi dengan konsen 58, dan untuk jumlah partai pengangkutan yang besar dilindungi dengan konsen 18 yang disertai konsen 58 untuk pengontrolnya. Pengangkutan untuk kepentingan ilmiah prosedurnya sama dengan pengangkutan yang telah dibayar bea-beanya.

4. Ketentuan Bagi Pedagang Eceran

Penjualan eceran adalah penjualan yang tidak sama-
ta-mata dilakukan dalam jumlah 10 liter atau lebih. Pen-
jualan eceran harus dengan izin kantor Direktorat Jende-
ral Bea dan Cukai (Departemen Keuangan). Bunyi ketentuan
ini adalah: Dilarang menjual eceran atau menyediakan un-
tuk diminum alkohol sulingan dalam negeri disuatu tempat
atau persil tanpa memiliki izin Menteri Keuangan cq. Di-
rektorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.

Sebagaimana yang disebutkan pada bagian ke 1 (yang berhubungan dengan cukai) ordonansi ini, bahwa dengan tarif yang tinggi tentunya harga minuman keras yang menggunakan alkohol menjadi mahal, sehingga tidak mudah terjangkau oleh orang banyak. Yang terbiasa minum sedikit berusaha untuk menghentikannya, dan yang berduit akan mengurangi. Tetapi apakah ketergantungan psikis dan fisik dapat dengan sadar mengkalkulasi perkembangan harga minuman keras? namun, pengaturan demikian sudah bertujuan untuk melakukan prevensi terhadap alkoholisme. (Dr. Soedjono Dir

djosławoro, S.H., 1984 : 116).

Dalam peraturan ini dari sudut pembuatannya, tidak lah semata-mata menjadi urusan Departemen Kesehatan. Dengan demikian, maka peraturan pelaksanaannya-pun harus bersifat interdisipliner dan tidak hanya dibebankan pada Departemen Kesehatan saja. Oleh karena itu, maka akan lebih baik apabila hal-hal demikian itu dirumuskan dalam suatu peraturan pemerintah yang sifatnya mencakup. Kalau tidak, maka terjadi hal sebagaimana diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan no. 86 tahun 1977. Ditentukan bahwa perizinan mendirikan badan usaha minuman keras akan diberikan Departemen Kesehatan apabila sudah ada izin dari Departemen Perindustrian dan Keuangan.

B.2. Ordonansi Cukai Bir Stbl. 1931 no. 488 dan 489

Ordonansi ini telah mengalami perubahan dan penambahan dengan berbagai peraturan. Yang terakhir adalah dengan stbl. 1935 no. 502. Dalam ordonansi tersebut yang menjadi obyek pengaturan adalah bir, yakni minuman beralkohol tanpa suling yang merupakan hasil fermentasi malt (kecamba *Hordeum Vulgare*) dengan atau tanpa gandum. dan ditambah hops (*lupuli glandulae*). Stbl. 1931 no. 488, 489 jo 1935 no. 502 adalah yang mengatur hal-hal mengenai cukai, perizinan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran.

Dengan sederhana akan dijelaskan tentang pemungutan cukai sebagai berikut: Bir yang dibuat di daerah pabean, pada saat pengeluaran, yang bersangkutan dari tempat pemasakan diwajibkan membayar cukai. Daerah Pabean dalam ordonansi ini adalah semua wilayah Indonesia di mana terdapat kegiatan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berarti ordonansi cukai bir ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Pada saat akan mengeluarkan bir dari suatu pabrik bir (tempat produksi), pengusaha yang bersangkutan harus memberitahu kepada petugas bea cukai yang ber Kantor di salah satu bagian dari pabrik tersebut. Pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Bir yang dibuat di daerah pabean dan kemudian dikeluarkan dari daerah tersebut, apabila selanjutnya dimasukkan kembali ke daerah pabean yang bersangkutan, akan dikenakan pungutan cukai pada saat pemasukannya. Hal tersebut tidak dilakukan apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa cukai bir tersebut telah dibayar. Untuk bir yang dibuat di Indonesia, tetapi yang tidak termasuk wilayah pabean, diwajibkan membayar cukai pada saat pemasukannya ke daerah pabean. Sebagai bukti bahwa cukai bir tersebut sudah dibayar, maka kepada yang berkepentingan diberi tanda bukti pembayaran cukai. (Dr. Soedjono Dir-djosisworo, S.H., 1984 : 117-118).

Demikian ketentuan-ketentuan ordonansi cukai alkohol sulingan dan bir yang masih berlaku, yang dipaparkan beberapa ketentuannya yang berhubungan dengan upaya preventif. Selanjutnya, ketentuan produk perundang-undangan setelah kemerdekaan yang berhubungan dengan masalah alkohol dan hubungannya dengan kesehatan adalah undang-undang pokok kesehatan dan berbagai peraturan yang bersangkutan.

B.3. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Kesehatan

1. Asas kesehatan dan kesejahteraan rakyat

Undang-undang pokok kesehatan pada pasal 1 antara lain menekankan agar seluruh warga negara memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini merupakan asas yang harus menjadi pegangan dan pedoman pokok, baik dalam penyusunan dan perumusan pasal-pasal undang-undang lain yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang pokok kesehatan ini.

Untuk mencapai tujuan kesehatan rakyat yang tinggi, pasal 11 ayat (2) undang-undang nomor 9 tahun 1960 menetapkan bahwa :

"Pemerintah menguasai mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat-obatan (termasuk obat bius dan minuman keras), ba

atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman keras yang diserahkan.

- Lokasi penjualan minuman keras seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum di tempat penjualan, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
- Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak di bawah umur 16 tahun.

b. Mengenai iklan

Dilarang memasang iklan promosi untuk minuman keras golongan C.

6. Sistem Laporan

- a. Produsen, importir, pedagang besar minuman keras harus mengirim laporan berkala tiap akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Laporan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. (Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., 1984 : 120-122).

B.5. Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan nomor 153/B/SK/1980

Sebagai pelaksanaan peraturan Menteri kesehatan RI tentang minuman keras, telah diatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan nomor 153 tahun 1980 tentang tatacara perizinan minuman keras. Dengan keputusan ini maka pengusaha dibebankan untuk mendapatkan izin Menteri Kesehatan sekalipun telah ada izin dari instansi lain seperti bea cukai dan lain-lain. (Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., 1984 : 119-120).

Dalam keputusan ini telah diatur secara ketat tentang perizinan minuman keras baik produsen maupun penge-

darnya. Namun ternyata bahwa keputusan ini belum mencapai tujuannya. Terbukti dari hasil razia di Surabaya yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Polwiltabes Surabaya dan Instansi terkait, masih terdapat beberapa produsen, pengedar dan penjual minuman keras yang tidak memiliki izin.

Dalam hal minuman keras ditegaskan bahwa dalam upaya penanggulangan pemakaian yang berlebihan dan upaya pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap para penjual minuman keras yang tidak mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. (Wawancara dengan bapak Drs. Oerip Soebagio, kapten polisi Polwiltabes Surabaya, tanggal 23 Desember 1994).

Demikianlah ketentuan hukum yang mengatur penggunaan minuman keras di Indonesia. Pada tiap-tiap ketentuan hukum itu tercermin upaya untuk mencegah penggunaan minuman keras melalui konsep pengawasan yang ketat terhadap produser, pengedar dan penjual serta ancaman hukum terhadap pelanggar dan pemakai yang menyalahgunakan. Namun demikian budaya minuman keras tetap memprihatinkan. Misalnya di Surabaya walaupun sering kali diadakan razia hal itu belum dapat mencegah seratus persen peminum.

C. Dampak Minuman Keras

C.1. Manfaat Minuman Keras

Memang dapat dipahami bahwa alkohol atau khamar adalah minuman keras yang bermanfaat untuk menimbulkan kalori, tetapi manfaat tersebut sangat sedikit bila dibandingkan dengan bahayanya. Dengan kata lain bahaya minuman keras itu lebih besar dari pada manfaatnya.

Bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan "beberapa manfaat" (dalam surat Al-Baqarah ayat 219) itu, adalah manfaat materiel yang dapat mereka peroleh dengan jalan memperdagangkannya, yang mereka mengharapkan dapat memperoleh untuk yang buruk, seperti keuntungan yang mereka peroleh dibalik permainan berjudi. Dan diantara yang menunjukkan bahwa manfaat tersebut bersifat materiel adalah bahwa Allah menyamakannya dengan judi "mereka bertaunya kepadamu tentang khamar dan judi", dan tidak diragukan lagi bahwa manfaat judi adalah manfaat materiel bagi yang memenangkannya, maka demikian juga khamar.

Al-Alamah Al-Qurthubi berkata: Adapun manfaat khamar ialah keuntungan dalam memperdagangkannya, karena mereka mengimpor dari Syria dengan harga murah, lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedang mereka belum pandai dalam tawar-menawar. Ini pandangan yang paling benar tentang manfaat khamar. (Ash-Shabuni, I, 1983:219)

Maksudnya (surat Al-Baqarah ayat 219) ialah bah-

Di dalam praktek banyak orang yang mempergunakan alkohol (minuman keras) sebagai obat. Ini dimaksudkan untuk mengambil manfaatnya, akan tetapi sebetulnya yang diperoleh adalah sebaliknya. Sebelum lahirnya agama Islam, masyarakat jahiliyah telah meminum khamar untuk maksud pengobatan. Islam datang melarang mereka menggunakan khamar untuk berobat dan mengharamkannya pula.

Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Turmüdzi meriwayatkan dari Thariq bin Suwaid Al-Ju'fi, bahwa beliau ini pernah bertanya kepada Rasulullah tentang khamar. Nabi melarangnya, lalu Suwaid berkata "Saya buat khamar itu hanya untuk obat", Rasulullah menjawab "khamar itu bukan nya obat, tetapi justru penyakit". (Sayyid Sabiq, IX, 1990 : 84).

Sebagian ahli ilmu membolehkan pengobatan dengan khamar (minuman keras) dengan syarat tidak ada obat lain yang halal untuk menggantikan obat yang haram (khamar). Kemudian disyaratkan bahwa orang yang berobat itu tidak bermaksud untuk kesenangan dan tidak ingin kelezatan serta tidak pula melebihi ukuran yang ditentukan oleh dokter. Hal ini disamakan dengan bolehnya menggunakan khamar apabila dalam keadaan darurat. Para ulama sering memberi contoh hal ini dengan yang tersumbat kerongkongannya karena makanan yang hampir-hampir saja membuat tidak bisa lagi bernafas dan tidak memperoleh pendorong kecuali khamar. Atau orang yang terserang jantung dan hampir-hampir saja mati sedangkan dokter mengatakan tidak ada obat kecuali orang tersebut harus minum khamar dalam ukuran. Contoh-contoh ini termasuk kategori darurat yang membolehkan hal-hal yang terlarang. (Sayyid Sabiq, IX, 1990 : 85).

Ditinjau dari sisi lain, alkohol merupakan barang yang sangat diperlukan, bahkan merupakan kebutuhan yang fatal. Dalam dunia kedokteran, alkohol dipergunakan untuk mensterilkan alat-alat kedokteran, kulit atau bagian yang akan dioperasi dan tangan dokter yang akan melakukan operasi.

Selain itu alkohol dapat juga dipergunakan untuk membersihkan barang-barang yang terkena cat atau celup,

Jelaslah di sini bahwa manfaat itu bukan bagi pe-
minumnya, tetapi untuk hal-hal yang bersangkutan dengan
dunia kedokteran dan pengembangan teknologi. Bagi pemi-
num, manfaat minuman keras adalah sangat sedikit diban-
dingkan dengan bahayanya, dan termasuk salah satu dosa
besar, karena madarat-madarat yang ditimbulkan akibat
minuman tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, bahwa minuman keras memang ada manfaatnya, tetapi dosanya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Segala sesuatu yang mengandung dosa, pasti membawa madarat (kerusakan), akan tetapi sebaliknya setiap yang membawa mudarat tidak mesti membawa dosa, oleh sebab itu sangatlah tepat ayat tersebut menggunakan kalimat "Itsmun" sebagai tandingan kalimat "Manafi'". Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa minuman keras adalah perbuatan dosa besar dan pasti mengandung kemadaramatan yang lebih fatal, baik jasmani maupun rohani.

hani. (Drs. Hasan Mukmin, 1989 :6).

Ulama-ulama agama mengatakan, bahwa khamar (minuman keras) itu haram hukumnya lantaran ia merupakan induk segala kejahatan. Ahli kedokteran mengatakan, bahwa khamar merupakan bahaya besar yang mengancam manusia, bukan saja oleh karena adanya keburukan-keburukan yang langsung ditimbulkannya, akan tetapi juga karena efek-efeknya yang fatal. Sebab minuman keras akan menimbulkan bahaya yang tidak kecil artinya, yaitu penyakit paru-paru. Minuman keras itu membahayakan tubuh dan melemahkan daya imunitasnya terhadap serangan penyakit-penyakit lain, dan berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh, khususnya liver (hati), juga bisa melemahkan seluruh saraf.

Oleh karena itu tidak ayal lagi minuman keras merupakan sebab utama dari berbagai penyakit syaraf. Ia merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kegilaan, kesengsaraan dan perbuatan kriminal, bukan saja mengenai diri si peminumnya sendiri, tetapi juga mengenai keturunan selanjutnya. Dengan demikian minuman keras adalah penyebab kesengsaraan, kecanduan dan kesusahan. Ia merupakan awal dari pemborosan, kemiskinan dan kehinaan. Bila hal ini melanda suatu kaum (umat), maka ia akan rusak secara material dan spiritual, secara fisik dan mental, secara jasad dan akal. (Sayyid Sabiq, 1990 : 44).

C.2.1. Terhadap Aqal

Bahwa sesuatu yang paling berharga dan paling mahal bagi manusia adalah akalanya, kalau manusia telah kehilangan akalanya maka tak ubahnya seperti hewan, maka oleh karena itu Allah SWT mengharamkan khamar (minuman keras) dan disebutlah sebagai ummul khaba'is (induk segala kejahatan), karena khamar adalah sebab utama segala kejahatan. Dengan minum minuman keras sampai mabuk, menyebabkan mereka lupa kepada Allah dan sembahyang. Begitulah khamar merusak dan menghilangkan kesadaran orang yang meminumnya. Inilah sebabnya syari'at menilai khamar sebagai induk kejahatan. (Sayyid Sabiq, 1990 : 40).

Oleh karena itu Islam mengharamkan minuman keras. Bahaya minuman keras yang lebih tragis lagi dapat menyebabkan kematian secara tiba-tiba akibat mabuk yang memuncak. Berdasarkan penelitian para ahli kedokteran, alkohol dapat tinggal dalam darah selama 24 jam, selama itu daya ganggunya cukup ampuh dan racun-racunnya dapat bersarang dalam tubuh cukup lama. Sekali minum minuman keras berarti racun-racunnya dapat bersarang selama empat puluh hari dalam arti daya ganggunya cukup membahayakan sel-sel tubuh. (Drs. Hasan Mukmin, 1989 : 6).

Bila seseorang dalam keadaan mabuk(teler), ia tak akan dapat mengendalikan dirinya, sehingga ucapan-ucapan

darinya tidak terkontrol lagi, karena akalnya sebagai alat kontrol sedang kacau. Sehubungan dengan itu Allah melarang orang Shalat dalam keadaan mabuk. Nabi telah menyebutkan bahwa minuman yang memabukkan merupakan induk dari semua kejahatan. Dibeberapa bagian dunia, banyak jalinan keluarga yang hancur karena kejahatan ini. Kebiasaan pemabuk dan peminum obat-obatan bermadat tak akan dapat tanpanya (karena kecanduan), dan pada saat ketagihannya nekat untuk melakukan setiap tindak pidana (untuk mendapatkannya). (Prof. Abdur Rahman, 1992 : 68-69).

Betapa tidak diharamkan, semua itu menyebabkan mudarat yang sangat besar terhadap kesehatan akal dan jasmani manusia. Seorang ahli kesehatan telah menyatakan bahwa tidak ada yang lebih parahdiderita oleh manusia kecuali pentakit yang disebabkan oleh minuman keras. Kalau diselidiki dengan teliti, akan terbukti bahwa sebagian besar orang-orang gila yang ada dirumah sakit itu, disebabkan oleh minuman keras. Demikian pula orang-orang yang mengeluh bahwa dirinya dihinggapi rasa cemas, kua-tir, bimbang dan lain-lain gangguan mental, tentu penye-bab utamanya adalah minuman keras. (Al-Ghozali,1991:31).

C.2.2. Terhadap Organ Tubuh

Minuman keras setelah diminum akan menuju alat

pencernaan antara lain kerongkongan, lambung dan usus halus. Minuman keras dapat mengurangi stress atau gelisah, tetapi sangat buruk terhadap alat pencernaan makanan. Menurut ahli biologi bahwa, minuman keras dapat merusak bagian sel-sel dari alat pencernaan tersebut, dengan demikian akan mengganggu pencernaan makanan. Di samping itu menurut seorang biologi dan sekaligus ahli makanan yaitu Dr. Diekerson mengatakan bahwa minuman keras menyebabkan kekurangan gizi terhadap peminumnya walaupun mereka banyak melahap makanan yang bergizi, apalagi makanannya yang tidak bergizi jelas bertambah parah (Drs. Widodo, 1991 : 14-15).

Kecanduan minuman keras dapat mendatangkan bahaya besar terhadap kesehatan jiwa, kepribadian, kelakuan dan perasaan. Juga dapat mengganggu syaraf-syaraf organ tubuh sehingga menurunkan kepekaan syaraf tangan dan kaki, di samping itu melemahkan syaraf-syaraf otot.

Pecandu minuman keras juga dapat menyebabkan kanker mulut, lidah, tenggorokan dan pankreas. telah jelas bahwa minuman keras dapat menaikkan tekanan darah yang diakibatkan oleh tambahnya kadar kolesterol yang di luarkan kelenjar suprarenal. Penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan bahwa angka kematian akibat lemah jantung bagi pecandu minuman keras lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak pernah minum minuman keras. (Dr.

timbul radang empedu, limpa dan radang usus dua belas jari.

-- Minuman keras dapat menyebabkan pendarahan otak, mengganggu perasaan, pikiran dan dapat merusak bagian-bagian tubuh yang lain.

Menurut para dokter ahli kandungan, wanita pecandu minuman keras lebih-lebih yang sedang hamil dapat mengakibatkan cacat janin dalam kandungan, dan kematian janin dalam kandungan sangat besar, di samping itu resiko kematian ibu pada saat melahirkan juga sangat tinggi.

Pengaruh minuman keras yang sangat buruk ini telah menjalar kemana-mana, baik di negara maju, sedang berkembang bahkan di negara termiskin-pun pecandu minuman keras sangat berlimpah. Pengaruh minuman keras yang sangat mengerikan ini, telah disepakati oleh para pakar kesehatan di negara yang sudah maju atau sedang berkembang. Dan orang-orang yang bukan berkecimpung dalam dunia kesehatan pun telah sepakat pula, yaitu mengakui dampak negatif dari minuman keras tersebut, misalnya para ahli hukum, para psikolog, ahli kriminalitas dan juga ahli musik-pun mensepakati pula. Yang menjadi pertanyaan, walaupun banyak para ahli yang tahu dampak negatif minuman keras sangat mengerikan, mengapa mereka tetap meminumnya juga? Menurut Drs. Widodo, hal ini karena disebabkan masalah

merkosaan, pemalsuan cek dan lain-lain. Setelah diteliti dengan seksama ternyata sebagian besar para narapidana tersebut adalah pecandu minuman keras.

- 2) Dr. Harward Moss seorang psykolog dan juga tentara dari unuversitas Pitsburg, meneliti terhadap lima belas anak-anak yang usianya sekitar 10-15 tahun, mereka sudah terjerumus ke dalam alkoholisme, sering bertindak asusila, berperilaku buruk. Pada usia 20 tahun anak-anak tersebut terlibat penjualan minuman keras, pecandu alkohol, penjualan pil LSD, narkotika, mariyuana dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak tersebut menderita kelainan syaraf dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian Dr. Harward Moss mengadakan penelitian terhadap orang tuanya, ternyata yang menghe-rankan baik ayah atau ibunya adalah pecandu minuman keras, bahkan kakek dan neneknya-pun sebagian besar juga pecandu minuman keras.
- 3) Seorang dokter ahli genetika dari Amerika Serikat, mengadakan penelitian terhadap bayi-bayi yang dilahir kan di rumah sakit Naven Haven kota Yale Amerika Se-rikat. Bahwa 0,69% dari bayi yang lahir sebanyak 4366 menderita kelainan kromosome. Kemudian meneliti ayah dan ibu dari bayi-bayi tersebut, ternyata mereka (ayah ibunya) pecandu minuman keras dan obat penenang lain-nya. (Drs. Widodo, 1991 : 24 - 30).

Menurut beberapa ahli, anak-anak yang memiliki intelegensia tertentu dapat cenderung untuk melakukan kenakalan-kenakalannya atau diperalat oleh orang lain untuk berbuat jahat karena bodohnya.

b. Faktor usia.

Menurut statistik, kebanyakan remaja yang melakukan kenakalan adalah antara umur 16-19 tahun. Di samping itu ada pengaruh dari perkembangan jasmani, misalnya terlampau besar atau terlampau kecil bagi umurnya. Hal ini mengakibatkan pengaruh psychis.

c. Faktor jenis kelamin.

Di Amerika misalnya 13% dari pelanggaran dilakukan wanita. Tetapi di Indonesia hanya 4%. Kalau melihat pada kenyataannya, pelaku kenakalan remaja kebanyakan terdiri dari laki-laki.

d. Faktor kedudukan dalam keluarga.

Urutan anak-anak dalam kelahiran seperti anak sulung, anak bungsu, atau anak tunggal berpengaruh pada tingkah lakunya.

e. Faktor kekecewaan.

Kompensasi remaja yang mengalami kekecewaan sering mengganggu psychisnya, sehingga sering sebagai kompensasinya atas kekecewaan dan kegagalannya melakukan tindakan-tindakan yang menyolok, seperti kejahatan dan sebagainya.

f. Faktor kejiwaan.

Atas adanya sebagian kecil remaja yang menderita penyakit berupa keinginan untuk mencuri dan lain-lain.

(Drs. Muhammad, 1990 : 11).

ad. 2. Sebab ekstern terdapat beberapa faktor, sebagai berikut :

a. Faktor keadaan rumah tangga.

Penyelidikan menunjukkan bahwa remaja nakal mengalami kehidupan keluarga dengan menyedihkan (broken home), sehingga remaja mengalami tekanan psychis yang tidak jarang disalurkan melalui perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dikenal sebagai kenakalan remaja termasuk anak terlantar akibat rumah tangga yang berantakan. Sebagai suatu masalah yang sulit dipecahkan adalah kenyataan banyaknya perceraian di negara kita.

b. Faktor ekonomi.

Anak terlantar sangat erat hubungannya dengan keadaan ekonomi keluarganya, keluarga miskin dapat menyebabkan pendidikan anak-anaknya terlantar, demikian pula keluarga yang kaya bisa juga menyebabkan pendidikan anak terlantar, karena kurang perhatian dari kedua orang tuanya yang disibukkan oleh kekayaan dan usahanya.

c. Faktor pendidikan.

Pendidikan remaja (anak-anak) baik dilingkungan keluarga, di sekolah maupun dalam masyarakat sangat memegang peranan penting.

d. Faktor pergaulan.

Inilah faktor yang sangat berpengaruh atas pertumbuhan remaja.

e. Faktor mass media.

Mass media sangat mempengaruhi anak-anak muda, karena mereka masih mudah terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya, misalnya seringnya para remaja yang membaca majalah-majalah porno dan gambar-gambar porno.

(Drs. Muhammad, 1990 : 12-13).

Akhir-akhir ini banyak orang menderita cacat mental dan cacat fisik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sejajar dengan meningkatnya produksi minuman keras. Namun demikian yang paling mengherankan bahwa cacat mental dan cacat fisik ini diderita oleh para generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa serta para remaja pengangguran. Pada hal generasi muda merupakan tulang punggung dan penerus bangsa. (Drs. Wido, 1991 : 9).

Kebanyakan stress yang menghinggapi para pelajar dan mahasiswa serta para remaja drop out,sebagian besar kerena kurangnya perhatian dari orang tua serta kasih

sayang. Di samping itu karena sulitnya mencari pekerjaan dan seringnya gagal ujian dan tidak kalah hebatnya karena gagal bercinta. Semuanya tersebut di atas, sebagai kompensasi adalah minuman-minuman keras. Mereka mengira dengan minuman-minuman keras permasalahan yang mereka hadapi akan selesai, sambil mimpi yang indah-indah. Memang, sementara waktu permasalahan mereka dapat terselesaikan, dan ini diakui oleh para psikolog. Namun demikian, setelah efek alkohol dalam tubuh habis, permasalahan yang mereka hadapi timbul lagi, bahkan lebih parah lagi. (Drs. Widodo, 1991 : 10).

Memang kebanyakan para pecandu minuman keras dimulai dari masa remaja. Pada masa ini sedang terjadi perubahan besar atas dirinya, baik perubahan jasmani, rohani, perubahan pikiran, perasaan dan sosial. Perubahan-perubahan tersebut mengandung macam-macam problema seperti tekanan perasaan, kegoncangan jiwa dan sebagainya, sehingga mudah terpengaruh oleh kondisi dan situasi kehidupan, baik dalam keluarga, kawan pergaulan maupun lingkungan sosial lainnya.

Drs. Hasan Mukmin menulis dalam makalahnya "Tarbiyah Islamiyah satu alternatif dalam penanggulangan penyalahgunaan alkohol dikalangan remaja" beberapa faktor yang menyebabkan remaja terjerumus ke dalam minuman keras :

a. Faktor intern (keluarga) :

1) Kurangnya pendidikan agama.

Dalam rumah tangga, orang tua kurang menanamkan jiwa agama sejak anak masih kecil, dengan membiasakan sifat-sifat dan cara yang baik. Anak-anak tentu lebih cepat meniru dari pada memahami kata-kata yang abstrak. Anak yang tidak pernah mengenal tata cara kehidupan yang bernafaskan agama, akan mempunyai hati nurani (super ego) yang lemah. Oleh karena itu unsur pengontrol dalam diri anak menjadi kosong dari nilai-nilai yang baik, sehingga akan mudah terperosok kepada kelakuan yang tidak baik. Minum minuman keras adalah diantara bagian dari kelakuan yang tidak baik dan termasuk salah satu dosa besar.

2) Kurangnya pengertian orang tua tentang cara mendidik anak.

Orang tua terlalu ketat mengawasi ruang gerak remaja, memperlakukan seperti anak kecil, terlalu membatasi kebebasan untuk berdiri sendiri, terlalu banyak mengadakan kontak atau hubungan berlebihan dengan remaja. Remaja yang merasa tidak disayangi kurang mendapat perhatian kedua orang tuanya akan berusaha mencari kompensasi dengan berbagai macam

cara, salah satunya adalah minuman keras sebagai satu sikap protes terhadap orang tuanya.

3) Kurang teraturnya pengisian waktu.

Orang tua beramsusi bahwa pengisian waktu anak hanyalah dengan belajar, bekerja membantu orang tua, sedangkan bermain-main (rekreasi) atau menyalurkan hobby dan sebagainya, dianggap membuang-buang waktu saja. Anak yang ditekan dengan berbagai kegiatan rutin dan membosankan, akan mencari penyaluran dengan cara sendiri, sehingga timbul usaha penyalahgunaan waktu dengan cara mencari pemuasan yang kebanyakan dengan minuman keras.

b. Faktor eksternal (lingkungan sekolah dan masyarakat) :

1) Pendidikan sekolah yang kurang baik.

Sekolah bukanlah hanya sekedar sebagai tempat untuk menanamkan pengetahuan semata, tetapi juga sebagai tempat penciptaan situasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepripadian anak, sekaligus sebagai lingkungan penyesuaian diri dengan segala situasi dan problema yang dihadapi. Sikap pendidikan yang hanya sekedar menanamkan ilmu pengetahuan semata yang tidak disertai dengan pendekatan kejiwaan, akan mempersukar remaja mengadakan identifi-

kasi, dan akan melahirkan sikap dan tingkah laku yang kurang wajar, sehingga timbul kelakuan-kelakuan yang kurang baik (kenakalan).

2) Kemerosotan moral dan mental orang dewasa.

Dalam masyarakat modern yang sangat mengagungkan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan sosialakan menjadi terbelakang. Kemerosotan moral, tingkah laku dan perbuatan orang dewasa yang kurang baik akan menjadi contoh teladan yang paling gratis bagi anak-anak remaja. Orang dewasa yang gemar minum minuman keras di kedai-kedai atau forum pertemuan-pertemuan resmi atau tidak resmi, akan mudah ditiru oleh anak-anak remaja, sebab pada dasarnya lebih suka mencoba dan meniru.

Semua yang tersebut di atas, sebagai kompensasi adalah minuman keras. Tidak sedikit para pecandu minuman keras biar dikatakan intelek, pemuda modern, demi menghormati teman-temannya dan lain-lain. Namun anehnya pada akhir-akhir ini, para orang tua tidak melarangnya justru menjadi sponsornya, akibatnya generasi muda yang mula-mula tidak minum menjadi peminum minuman keras, yang tadinya mereka membau saja sudah pusing, tetapi karena sedikit demi sedikit mereka menjadi terbiasa. (Drs. Widodo 1991 : 11).

E. Hubungan Razia Minuman Keras Dengan Perbuatan-
perbuatan Pidana Yang Berkait Dengan Kenakalan Remaja

Sebenarnya di Surabaya para pemabuk yang cukup meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum itu banyak dan sudah menjadi terbiasa ditempat-tempat lokalisasi misalnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pasal KUHP yang bersangkutan dengan masalah tersebut terlalu ringan dalam memberikan batas hukuman dan denda bagi pelakunya, sehingga aparat yang berwajib untuk melakukan tindakan tegas terhadap peminum-peminum itu masih mempertimbangkan, bahwa menindak peminum itu tidak sebanding antara proses penuntutan dengan hukuman yang diberikan kepada pemabuk. (Wawancara dengan bapak Sumarsono di Polwiltabes Surabaya, tanggal 15 Desember 1994).

Pernyataan di atas bisa dilihat dalam KUHP pada pasal 492 dan pasal 536, sebagaimana di bawah ini :

Pasal 492

- (1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang diterangkan dalam pasal 536, dijatuhi

berkembang di masa mendatang, baik kualitas maupun kuantitasnya dan sangat perlu mendapat perhatian adalah masalah minuman keras. Mengingat faktor penyebab, pengaruh dan dampak negatif dari masalah minuman keras ini, maka untuk pencegahan dan penanggulangannya juga memerlukan peran serta dan keterpaduan dari berbagai pihak.

Dilaksanakan Ruzia minuman keras di Surabaya khususnya dan seluruh daerah-daerah pada umumnya, adalah salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan terhadap kenakalan remaja, serta penertiban terhadap izin penjualan minuman keras yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 86 tahun 1977 dan keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Di dalam peraturan Menteri Kesehatan telah disebutkan, minuman keras yang bebas beredar dan bebas jual adalah minuman keras yang mengandung kadar alkohol tidak lebih dari 5% (golongan A) saja. Minuman yang demikian, dimungkinkan tidak membawa efek mabuk bagi peminum walaupun minum beberapa liter. Tetapi kalau minuman keras yang kadar alkoholnya di atas 5 sampai 55% (minuman keras golongan B dan C) satu botol saja akan mabuk, karena lebih cepat memberikan reaksi terhadap kesehatan peminumnya, minuman seperti inilah yang harus mendapat izin dari menteri kesehatan. (Wawancara dengan bapak Drs. Oe-

rip Soebagio, kapten polisi Polwiltabes Surabaya, tanggal 23 Desember 1994).

Sesuai dengan hasil pengamatan jajaran kepolisian kebanyakan para produser dan penjual tidak melengkapi barang dagangan (minuman keras) dengan izinnya, mereka dengan seenaknya menjual bebas minuman keras kepada para pemakai (pembeli). Karena sudah terlalu banyaknya pelanggaran yang kemudian dikaitkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, hal ini yang mendorong dilaksanakan operasi.

Dalam operasi sikat ofensif '94 yang dilakukan di Surabaya, berhasil menggariukribuan botol minuman keras berkadar alkohol di atas 5%, juga ada 360 orang diamankan, diantaranya: Pemabuk berat, calo tiket, penjudi, penjual korek api porno, buron dan pembawa senjata tajam serta penjahat kambuhan. (Tempo, tanggal 21 Mei 1994 : 26).

Di bawah ini akan dipaparkan identitas produser dan penjual, serta rincian minuman keras hasil operasi sikat '94 yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polwiltabes Surabaya dan Instansi terkait, sebagai berikut :

1. Ruslan Purba, umur 62 tahun, Kupang Krajan 8/15 Surabaya sebagai penjual. Minuman keras yang disita se-

banyak 40 dus jumlah 480 botol termasuk minuman keras golongan B dengan rincian sebagai berikut :

- a. Drum band sebanyak 50 botol.
- b. Genewer sebanyak 50 botol.
- c. Robinson sebanyak 40 botol.
- d. Redlobel sebanyak 17 botol.
- e. Mansion sebanyak 60 botol.
- f. Mc. Donald sebanyak 45 botol.
- g. Anggur sebanyak 218 botol.

2. Ny. I Ketut Kamayati, umur 40 tahun, Kalimas Baru 2/23 Surabaya sebagai penjual. Minuman keras yang disita sebanyak 28 botol termasuk minuman keras golongan B, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggur Kolesom sebanyak 26 botol.
- b. Whisky sebanyak 2 botol.

3. Karmo, Umur 37 tahun, Kalimas Baru gang timur 11c Surabaya sebagai penjual. Minuman keras yang disita sebanyak 94 botol termasuk minuman keras golongan B, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggur Kolesom sebanyak 35 botol.
- b. Anggur KTI sebanyak 12 botol.
- c. Whisky sebanyak 26 botol.
- d. Dragon sebanyak 9 botol.

- e. Colombus sebanyak 12 botol.
4. Siti Fatimah, umur 50 tahun, Kalimas Baru gang Timur 25 Surabaya sebagai penjual. Minuman keras yang disitasebanyak 144 botol termasuk minuman keras golongan B, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggur Kolesom sebanyak 96 botol.
 - b. Forka sebanyak 12 botol.
 - c. Mansion sebanyak 12 botol.
 - d. Dragon sebanyak 12 botol.
 - e. Mc Donald sebanyak 12 botol
5. Mursalin, 32 tahun, jalan Indrapura I/42 Surabaya sebagai penjual. Minuman keras yang disita sebanyak 9 botol termasuk minuman keras golongan B, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggur Kolesom sebanyak 4 botol.
 - b. Anggur Ketan Hitam sebanyak 2 botol.
 - c. Mc. Donald sebanyak 3 botol.
6. Doni Wiharto T, umur 26 tahun, Kapas sari 19 Surabaya sebagai produser. Minuman keras yang disita sebanyak 431 botol termasuk minuman keras golongan B, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggur Cap Orang Tua sebanyak 84 botol.

- b. Double Kine sebanyak 11 botol.
 - c. Drum Band sebanyak 38 botol.
 - d. Mansion sebanyak 23 botol.
 - e. Vodka sebanyak 41 botol.
 - f. Brandy sebanyak 16 botol.
 - g. Mc. Donald sebanyak 42 botol.
 - h. Whisky sebanyak 56 botol.
 - i. Paloma sebanyak 48 botol.
 - j. Klomby sebanyak 72 botol.
7. Imam Ghozali, umur 47 tahun, Damak selatan VI/2-4 Surabaya sebagai produser. Minuman keras yang disita sebanyak 174 dus jumlah 2088 boto termasuk minuman keras golongan B dan C, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggur Beras Ketan sebanyak 480 botol.
 - b. Topi laken sebanyak 420 botol.
 - c. Whisky sebanyak 420 botol.
 - d. Dodid Whisky sebanyak 420 botol.
 - e. Drum Band sebanyak 228 botol.
8. Hariyanto, umur 29 Tahun, Pandigiling 223E-225 Surabaya sebagai produser. Minuman keras yang dapat disita sebanyak 134 dus jumlah 1476 botol termasuk minuman keras golongan B, dengan rincian :
- a. Arak putih sebanyak 228 botol.

- b. Arak Beras sebanyak 108 botol.
 - c. Leodrat king sebanyak 180 botol.
 - d. Colomby sebanyak 240 botol.
 - e. Cap Pancing sebanyak 240 botol.
 - f. Badut Jenggot sebanyak 300 botol.
 - g. Tong Kumbul sebanyak 180 botol.
9. Cipto Utomo, umur 46 tahun, jalan Kebalan Timur 74 Surabaya sebagai Produser. Minuman keras yang disita sebanyak 427 dus jumlah 5124 botol, jenis keseluruhannya anggur cap orang tua, minuman keras golongan B.

Jadi dalam operasi sikat (razia) di Surabaya, berhasil menyita minuman keras sebanyak 9874 botol dari berbagai jenis dan merk, diperoleh dari penjual dan produser.

Penjual dan produser yang terjaring operasi sikat (razia), memang semuanya tidak mempunyai bukti suratizin jual minuman keras, sehingga pihak yang berwajib dapat merampas semua jenis minuman keras yang ada, terkecuali minuman keras golongan A (kadar alkohol tidak lebih 5%). Kemudian mereka (penjual dan produser) masing-masing divonis dalam sidang pengadilan dengan sanksi denda lima puluh ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh ribu rupiah, beban ongkos perkara masing-masing lima ribu rupiah dan barang bukti minuman keras semuanya dimusnahkan.

Pemusnahan minuman keras dan vonis denda serta penindakan terhadap para pemabuk, dimaksudkan untuk menjeraikan mereka. Karena dalam operasi sikat (razia), di samping untuk penertiban izin penjualan minuman keras juga diadakan penindakan terhadap pemabuk-pemabuk dengan diberi pengarahan. Dengan pemusnahan minuman keras tersebut, berarti sudah mengurangi alat untuk berbuat maksiat dan kejahatan yang dilarang agama Islam. (Harian pagi Surya, edisi senin tanggal 1 Agustus 1994).

Bertitik tolak padaselain perundang-undangan yang melarang penjualan bebas minuman keras, pelaksanaan razia tersebut juga berpedoman pada hukum agama, tentunya semua agama melarangnya terutama agama Islam. (wawancara dengan bapak Drs. Oerip Soebagio, tanggal 23 Desember 1994.

Di samping itu pihak yang berwajib juga mempelajari fakta (kenyataan lingkungan), bahwa dampak minuman keras terhadap kenakalan remaja maupun kejahatan keterkaitannya sangat erat.

E.1. Hubungan minuman keras dengan kejahatan kekerasan

Kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan, misalnya kasus perampokan disertai pembunuhan yang terjadi di Surabaya, rata-rata pelakunya habis menengguk minuman keras. Sebelum melakukan kejahatan biasanya mereka mabuk

lebih dahulu, sehingga dengan pengaruh minuman keras tersebut mereka tega menghabisi nyawa orang lain dan tak peduli dengan akibat yang dilakukannya.

Pernyataan di atas bisa dilihat sebagaimana yang tercantum dalam pasal KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana di bawah ini :

Pasal 338

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". (Moeljatno, 1990:147).

E.2. Hubungan minumankeras dengan kebut-kebutan di jalan

Kasus-kasus kebut-kebutan (trek-trekan) yang banyak dilakukan oleh para remaja di Surabaya ini, seakan-akan sudah menjadi tradisi yang mempunyai lokasi tertentu, misalnya di SCTV, Ngesong, Darma Bangsa, Ngagel, Kerta Jaya dan sebagainya. Setiap mereka akan memacu sepeda motornya ia tidak lepas dari minum minuman keras lebih dahulu, sehingga mereka mempunyai keberanian dalam memacu sepeda motornya. Tetapi hal itu sangat membahayakan terhadap keselamatan dirinya.

E.3. Hubungan minuman keras dengan penganiayaan dan perkelahian antar remaja

Kasus-kasus penganiayaan dan perkelahian antar

pelajar banyak dipengaruhi oleh minuman keras. Sebelum mereka melakukan perkelahian, mereka lebih dahulu minum minuman keras bersama-sama, dengan keberanian yang dipengaruhi oleh alkohol tadi, mereka tak segan-segan menganiaya dan menghabiskan lawan-lawannya. (Wawancara dengan bapak Oerip Soebagio, tanggal 23 Desember 1994).

Seperti yang dikatakan di atas, tindak-tanduk pidana atau kenakalan-kenakalan remaja selalu berkaitan dengan minuman keras. Mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka, dalam suatu keberhasilan selalu dirayakan atau berpesta pora dengan menengguk minuman keras sampaimabuk bersama kelompoknya. Hal ini dilakukan baik sebelum maupun sesudah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Menurut Drs. Oerip Soebagio pelaksanaan razia minuman keras secara khusus dipandang belum cukup, harus dilanjutkan dengan operasi rutin guna mengantisipasi meningkatnya kenakalan remaja, tindak-tanduk kejahatan dan peredaran minuman keras secara tidak berizin.

Melihat kenyataan bahwa minuman keras sudah seperti penyakit masyarakat, terbukti dengan banyaknya para remaja dan anak-anak sekolah yang suka minum minuman keras di tempat-tempat umum sebelumnya. Setelah diadakan razia nampaknya ada penurunan dari kalangan parapeminum, namun diperkirakan masih temporer, dalam arti memang un-

tuk sementara mereka kelihatan menurun, tetapi suatu saat dapat meningkat lagi.

Adanya kemungkinan peningkatan dari para peminum tersebut, dikarenakan minuman keras itu masih tetap di produksi dan tidak dapat dihabiskan beredarnya, juga dikarenakan faktor perundang-undangan yang tidak memberikan larangan secara mutlak, melainkan memberi izin hanya dibatasi dalam pemakaiannya.

